

Ijtihad sebagai Entry Point Berhukum dalam Islam

The Ijtihad As a Entry Point Of Islamic Law

Nuril Anwar

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura

E-mail: norielboosry@gmail.com

Abstrak

Salah-satu keunggulan ajaran Islam ialah dinamisnya perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadikan ajarannya tidak kaku serta sesuai dengan kebutuhan zaman terhadapnya. Khusus dalam penerapan hukum Islam, sekalipun keberadaan Al-Qur'an dan Al-Hadits menjadi sumber otentik dalam berhukum, tidak menutup peran intelektual kaum muslimin dalam menggali dan menetapkan hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan umat Islam. Salah-satu produk hukum yang bisa menjadi sumber dalam berhukum tersebut ialah melalui mekanisme Ijtihad sebagai jalan keluar atas problem hukum dalam masyarakat. Ijtihad merupakan penghargaan dan pengakuan Islam terhadap keberadaan akal pikiran manusia dalam menyelesaikan segala persoalan, salah-satunya persoalan berkaitan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Ijtihad, Islam, Hukum, dan Penemuan.

Abstract

One of the advantages of Islamic religion is the dynamical development of science that makes his teachings not rigid and in accordance with the needs of the times against him. Especially in the application of Islamic law, although the existence of Al-Qur'an and Al-Hadith become an authentic source in law, does not cover the intellectual role of the Muslims in digging and establishing the law needed to solve all problems in the life of Muslims. One of the legal products that could be the source of the law is through the Ijtihad mechanism as a solution to the legal problem in society. Ijtihad is a recognition and recognition of Islam for the existence of human reason in solving all problems, one of the problems related to Islamic law.

Keywords: *Ijtihad, Islam, Law, and Discovery*

PENDAHULUAN

Manusia memiliki kebutuhan terhadap hukum. Keberadaan hukum untuk mengatur dan memperbaiki kehidupan manusia. Hukum dengan beragam madzhab pemikiran yang di dalamnya bertujuan untuk mengantarkan umat manusia menuju kehidupan yang maslahah dan berkeadilan. Dalam Ilmu Hukum Islam, tujuan hukum semacam ini dikenal dengan sebutan *maqashidus syari'ah*, yakni tujuan akhir disyari'atkannya Islam. Syari'ah Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia di dunia, baik dalam hubungannya dengan Sang Pencipta, Allah *Subhanallahu wa ta'ala*, yang disebut dengan *muamalah ma'allah* dan dalam hubungannya dengan sesamanya, yang disebut dengan *muamalah ma'annas*.¹

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya.² Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam adalah pondasi yang ditetapkan Allah atas seluruh aktifitas umat Islam. Menurut para ahli *Ushulfiqh*, hukum Islam merupakan instruksi-wacana (*khitab*) Allah kepada para hamba-Nya. Sebagai *khitab*, manusia "hanya" bertugas mengenali dan menemukannya melalui tanda-tanda yang diberikan Allah. Dengan kata lain, hukum *shari'ah* merupakan *man-discovered law* dan bukan *man-made law*. Hal ini, tampak dalam ungkapan Coulson, Tuhan yang merencanakan, namun manusia yang memformulasikannya.³ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa hukum tidak selalu merupakan barang siap pakai, melainkan harus dicari dan ditemukan. Oleh karena itu, penemuan hukum merupakan suatu hal yang *inheren* dalam setiap sistem hukum, termasuk hukum Islam.

¹ Munawir Haris, "Metodologi Penemuan Hukum Islam dalam Ulumuna Jurnal Studi Keislaman", Vol. 16 No. 1 Juni 2012, hlm. 2.

² Josept Schacht, *An Introduction to Islamic Law*. Dalam Munawir Haris, *Ibid*, hlm. 2.

³ Munawir Haris, *Op. Cit*, hlm. 2.

Di sisi lain, keharusan menemukan hukum sangat terkait dengan adanya perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Seringkali didapati banyak peristiwa yang tidak terespon secara jelas dalam teks yang merupakan dialog Allah dengan manusia. Hal ini sesuai dengan ungkapan para pakar ahli hukum Islam, *Al-Nusus Mutanahiyah wa Al-Waqa'i Gayr Mutanahiyah*. Dengan demikian, ijtihad yang merupakan prinsip gerak (*the principle of movement*) dalam struktur Islam harus dilakukan untuk menemukan konstruksi hukum atas realitas yang muncul.⁴ Hal tersebut kemudian mendorong para ahli hukum Islam untuk mencari dan merumuskan metode-metode penemuan hukum. Aneka metode hasil rumusan para pakar tersebut, kemudian dijadikan pegangan dan acuan untuk mencari rumusan hukum terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

Fikih merupakan hukum-hukum *praksis*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak selalu pada satu corak, model tertentu dan ukuran tertentu. Pergantian siang dan malam, perubahan situasi dan kondisi, perbedaan lingkungan, semua itu mendorong perkembangan dan keragaman perbuatan, maka sudah pasti *fiqh* juga harus berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan dan keragaman itu.⁵

Dalam sejarah hukum Islam, perkembangan *fiqh* juga mengalami pasang surut yang sedemikian rupa. Abdul Karim Zaidan, dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Study Syari'ah" menuliskan bahwa periode *fiqh* digolongkan menjadi enam periode, dari masa *Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wassalam* hingga saat ini.⁶ Sebagian besar penulis buku-buku *fiqh* menyebut periode *fiqh* dengan periode *tasyri' Islami*. Perbedaan istilah ini

⁴ Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, dalam Munawir Haris, *Opcit.* hlm. 2

⁵ Abdul Karim Zaidan. *Pengantar Studi Syari'ah; Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 135.

⁶ *Ibid*, hlm. 135-196.

juga masih menimbulkan perdebatan dikalangan penulis dan ilmuwan hukum Islam, penggunaan kata *tasyri'* yang berarti penetapan Syariah, merupakan hak prerogatif Allah SWT semata. Argumentasi mereka mengenai penamaan periode-periode ini dengan *tasyri' Islami* adalah bahwa hukum-hukum *fiqh* atau *fiqh* itu sendiri bersumber pada nash-nash syariat dan sumber-sumber yang disyaratkannya, dan bahwa istinbath hukum dari sumber-sumber tersebut atas ijin syari'at atau diisyaratkan oleh nash-nash tersebut.

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini nampak jelas dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak masing-masing sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan politik dimana mazhab hukum tersebut tumbuh dan berkembang.⁷ Perkembangan yang dinamis dan kreatif ini setidaknya didorong oleh tiga faktor utama: **Pertama**, dorongan keagamaan. Islam merupakan sumber norma dan nilai normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, maka kebutuhan untuk membumikan norma, dan nilai atau pun mengintegrasikan dalam kehidupan kaum muslim, selalu muncul ke permukaan. Demikian halnya dengan hukum Islam itu sendiri, dimana ia merupakan kebutuhan pokok masyarakat muslim. **Kedua**, dengan meluasnya domain politik Islam pada masa khalifah Umar, maka terjadi pergeseran-pergeseran sosial yang pada gilirannya menimbulkan sejumlah besar problem baru yang berhubungan dengan hukum Islam. **Ketiga**, independensi para pakar hukum Islam dari kekuasaan politik. Kemandirian ini menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikiran hukum, tanpa mendapat rintangan, tekanan dan hambatan. Kajian *fiqh* yang dikembangkan selaras dengan pemahaman mereka masing-masing.⁸

⁷ A. Khudori Sholeh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 5.

⁸ Munawir Haris, *Opcit.* hlm. 5.

Pada periode pertama dalam sejarah perkembangan hukum Islam, yang merupakan masa Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai masa terpenting secara keseluruhan karena penetapan syari'at *Ilahi* terjadi pada masa ini, fiqh yang ada adalah fiqh wahyu. Hukum-hukum syari'at turun kepada Muhammad dengan lafadz dan maknanya (*Al-Qur'an*) atau dengan maknanya saja (*As-Sunnah*) yang kemudian disampaikan kepada manusia.

Pada masa Rasulullah tinggal di Makkah selama rentang tiga belas tahun, wahyu menekankan pada aspek aqidah dan akhlak, dan tidak menyampaikan hukum-hukum praksis kecuali sedikit dan biasanya bersifat umum (*kulli*). Wahyu ini sangat penting, karena aqidah merupakan dasar utama dari hukum-hukum *tafshili* (terperinci) yang ada dalam syari'at. Terbatasnya hukum-hukum praksis pada masa ini karena kaum muslimin belum memerlukannya. Dan ketika terbentuk negara *darussalam* pertama, yaitu Madinah, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, muncullah kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang praksis ini, untuk menjadi landasan tegaknya urusan masyarakat Islam dan acuan bagi negara yang baru ini. Dan pada masa ini, penetapan Syari'at mengarah pada aspek-aspek praksis baik itu berkaitan dengan kehidupan individu, maupun masyarakat.

Karakter penetapan Syari'ah pada masa ini adalah: *Pertama*, secara bertahap. Kebertahapan (*tadarruj*) dalam penetapan ini memiliki beberapa bentuk, yakni dari segi waktu, segi jenis-jenis hukum yang disyari'atkan, dan segi penjelasan hukum-hukumnya secara global yang kemudian diberikan perinciannya. *Kedua*, menghilangkan kesulitan. Ketiga, *nasakh*. Pada masa ini, nabi juga melakukan ijtihad. Namun ijtihad beliau tidak menjadi sumber penetapan syariat dan terlepas dari wahyu. Ijtihad nabi tersebut tetap mengacu pada wahyu.

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka otoritas *tasyri'* jatuh ke tangan generasi *tabi'in* kemudian *tabi' tabi'in* dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan

persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* para sahabat. Namun karena persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam selalu berkembang dan merupakan persoalan hukum baru, yang hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*, maka para ulama memakai beberapa metode *istinbath* hukum diantaranya; *maslahah-mursalah* atau *istislah* (Imam Malik), *Istihsan* (Imam Hanafi), *qiyas* (Imam Syafi'i), *istishab* (Imam Ahmad bin Hambal) dan lain sebagainya dalam menggali hukum.

PEMBAHASAN

1. Dinamika Perkembangan Ijtihad dalam Dunia Islam

Dengan terjadinya kristalisasi pada mazhab-mazhab tersebut, hak untuk berijtihad mulai dibatasi dan pada gilirannya dinyatakan tertutup oleh para ulama yang fanatik dengan guru mereka sebelumnya. Akibatnya, terjadi semacam *konsensus* bahwa tidak seorang pun yang boleh mengklaim memiliki kualifikasi untuk melaksanakan ijtihad mutlak. Jadi, secara teoritis, ijtihad memang tidak dinyatakan tertutup, tetapi kualifikasinya yang diformat sedemikian rumit.⁹

Dalam istilah ilmu *Ushul Fiqh* metode penemuan hukum disebut dengan istilah "*istinbath*". *Istinbath* artinya mengeluarkan hukum dari dalil, jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.¹⁰ Imam Al-Ghazali dalam kitabnya "*Al-Mustashfa*", memasukan dalam bab III dengan judul "*Thuruqul Istitsmar*". Jika dilihat tujuan mempelajari *Ushul Fiqh* maka *passwar* yang paling penting dalam mempelajari ilmu tersebut adalah agar dapat mengetahui dan mempraktekkan kaidah-kaidah cara mengeluarkan hukum dari dalilnya.

⁹ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 33-35.

¹⁰ Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), hlm. 1.

Dengan demikian, metode penemuan hukum merupakan *thuruq al-istinbath* yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa (*linguistik*) maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushuliyah* lainnya.¹¹ Ahli Ushul Fiqh menetapkan ketentuan bahwa untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya harus terlebih dahulu mengetahui kaidah *syar'iyah* dan kaidah *lughawiyah*.

Istinbat dan ijtihad merupakan bagian dari pembahasan ilmu *ushul fiqh*, maka perlu kiranya membahas keduanya sebagai metode pengambilan hukum Islam. *Istinbath* artinya mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. *Istinbath* ini menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil-dalil yang ada. Ulama *ushul fiqh* menetapkan bahwa ketentuan untuk menggali hukum dari dalilnya harus terlebih dahulu mengetahui kaidah *syar'iyah* dan kaidah *lughawiyah*. Kaidah *syar'iyah* berarti ketentuan umum yang ditempuh syara' dalam menetapkan hukum dan tujuan penetapan hukum bagi subyek hukum (mukallaf) serta perlu juga diketahui tentang penetapan dalil yang dipergunakan dalam penetapan hukum, urutan dalil, tujuan penetapan hukum dan sebagainya. Mengerti tentang ruang lingkup hukum *syara'* mulai dari pengertian dan pembagiannya, hukum wadh'i, hakim, *mahkum bih*, *mahkum alaih*, dan lain-lain. Sedangkan kaidah *lughawiyah* berarti berasal dari ketentuan-ketentuan ahli *lughat* (bahasa) yang dijadikan sandaran oleh ahli *ushul* dalam memahami arti *lafadz* menurut petunjuk *lafadz* dan susunannya, *'am* dan *khos*, *musytarak*, *mutlak* dan *muqoyad*, *nasakh mansukh* dan *muhkam mutasyabihat*.

Adapun ijtihad memiliki makna yang hampir sama dengan *istinbath*. Akan tetapi ijtihad hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak terdapat dalam

¹¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan; Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm.17.

dalil-dalil secara *shorih* dan jelas, sehingga diperlukan upaya lebih mendalam untuk mengeluarkan hukumnya. Adapun metode-metode ijtihad sendiri ada yang disepakati dan ada pula yang tidak disepakati oleh para ulama. Metode ijtihad yang disepakati oleh para ulama adalah *ijma'* dan *qiyas*, sedangkan metode yang tidak disepakati adalah *mashlahah mursalah*, *istihsan*, *urf*, *istishab* dan *sad al-dzari'ah*.¹²

2. Ijtihad sebagai Entry Point Berhukum dalam Islam

Metode penemuan hukum tidak hanya dikenal dalam konstalasi hukum Islam, tetapi dalam hukum Barat pun jauh lebih maju. Akan tetapi, para ahli hukum Barat lebih menyukai penggunaan istilah pembentukan hukum dari pada istilah penemuan hukum. Dalam hukum Barat, seorang hakim yang bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal perundang-undangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Hakim memiliki kekuatan pembentuk hukum, namun kedudukan hakim bukanlah pemegang kekuasaan legislatif. Oleh sebab itu, keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum lainnya. Dengan demikian, keputusan hakim hanya berlaku kepada pihak-pihak yang bersangkutan saja.¹³

Dalam dunia Islam, dari sekian banyak pola pemikiran Islam yang bercorak pembaruan tentu berimplikasi pada aspek hukum Islam, baik secara metodologis maupun wacana. Oleh karena itu, metode pembaruan hukum Islam bukanlah sebuah metode yang terlepas dari pembaruan pemikiran.

Istinbath hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Istilah ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 40-41.

¹³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 65.

sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.¹⁴

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbath* hukum (metodologi penggalan hukum), dinamakan *ushul fiqh*. *Ushul fiqh* lah satu-satunya bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syari'at Islam dari sumber aslinya; al-Qur'an dan al-Hadits. Melalui kajian *ushul fiqh*, kita dapat memahami kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Menurut Hasbi Al-Shiddiqiey, dalam paradigma *Ushulfiqh* klasik, terdapat paling tidak lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam bisa berkembang mengikuti zaman. Prinsip tersebut adalah: 1) Prinsip *Ijma'*; 2) Prinsip *Qiyas*; 3) Prinsip *Mashlahah Mursalah*; 4) Prinsip memelihara *Urf*; dan 5) Prinsip berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip tersebut dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam. Dengan berlalunya waktu dan tempat, perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awalnya kemudian menjelma ke dalam bentuk mazhab-mazhab yang masyhur di kalangan masyarakat Islam sendiri.

Untuk memahami syari'at Islam yang dibawa Rasulullah, ulama *ushuliyyin* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum). Dengan itu, akan tercapai tujuan pensyariaan Islam yaitu maslahat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu *ushul fiqh* menjadi penting untuk diketahui dan difahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.

¹⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2.

Kajian epistemologi merupakan pembahasan secara mendalam segala proses penyusunan pengetahuan yang benar. Dengan kata lain bahwa epistemologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Jika pemaknaan ini dibawa ke dalam pembahasan hukum Islam, maka yang dimaksud epistemologi penetapan dan penerapan hukum Islam adalah bagaimana mengetahui pesan-pesan *syar'i* melalui firman yang termaktub di tengah kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Sejak dunia Islam bersentuhan dengan filsafat Yunani pada abad pertengahan, muncullah filosof-filosof Islam kenamaan seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, al-Ghazali dan Ibnu Rusyd. Sejak itu teori pengetahuan pun berkembang di dunia Islam, seperti pengetahuan rasional, pengetahuan inderawi (empirisme) dan pengetahuan *Kasyf* yang diperoleh melalui ilham.

Secara garis besar sejak periode yang paling awal, setelah wafatnya Rasulullah para ulama telah merumuskan sumber hukum Islam (al-Quran dan Hadis). Namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi semacam perbedaan dalam merumuskan dua sumber di atas, yakni tatkala berhadapan dengan unsur-unsur otonomi manusia. Perbedaan-perbedaan itu selanjutnya terjadi karena: *Pertama*, perbedaan dalam memberikan arti bahasa. *Kedua*, dalam penerimaan suatu Hadits. *Ketiga*, penyelesaian *nash* yang saling bertentangan. *Keempat*, perbedaan dalam penggunaan qiyas. *Kelima*, perbedaan dalam menggunakan dalil tertentu, misalnya *istihsan*, *istishab* dan *istislah*. *Keenam*, perbedaan dalam penggunaan dan kedudukan suatu lafal.¹⁵

M. Arkoun menyebutkan bahwa para ulama-ulama mujtahid pada abad kedua dan ketiga hijriyah telah menerapkan prosedur-prosedur

¹⁵ Noor Ahmad, *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta; Walisongo Press, 2000), Hlm. 7.

penalaran independen untuk mendeduksikan (*istinbath*) hukum dengan bertolak dari naskah-naskah (*nushus*). Prosedur itu ada tiga: 1. Menentukan yang lebih baik (*istihsan*), 2. Menentukan kepentingan yang dianggap baik (*istislah*), dan 3. penalaran analogis (*qiyas*).¹⁶

Dengan demikian, secara epistemologis sebenarnya hukum Islam kaya akan metodologi penalaran dan pembentukan hukum yang digali dari al-Quran dan Sunnah. Meskipun terdapat perdebatan di kalangan ulama menyangkut interaksi *nash-nash* tersebut dengan pemikiran manusia, namun kesemuanya tegas terangkum dalam dua kata kunci pemikiran muslim, yaitu *ijtihad* sebagai upaya personal dalam merumuskan ajaran, dan *taqlid* sebagai ketundukan dengan tulus pada ajaran seorang guru. Kedua kata kunci tersebut (*ijtihad* dan *taqlid*) adalah dua pengertian kolektif yang dapat koeksistensi dalam diri seorang ulama. Hasbi Ash Shiddieqy, seorang pembaharu dalam alam pikiran Islam Indonesia abad ke 20 khususnya dalam bidang hukum Islam, telah merefleksikan kedua kata kunci tersebut dalam rangka mencari format hukum Islam yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum Islam merupakan *khitab* Allah. Posisi manusia hanya bisa mencari dan menemukannya. Hal tersebut kemudian mendorong pada perkembangan metode-metode penemuan hukum Islam. Dalam sejarah, dikenal banyak metode penemuan hukum. Metode-metode paling tidak dapat diklasifikasikan menjadi tiga model, yaitu metode interpretasi linguistik, metode kausasi, dan metode penyelarasan.¹⁷

Metode pertama, yakni metode interpretasi linguistik merupakan metode penemuan hukum yang beroperasi dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, metode linguistik

¹⁶ Baso Hasyim, "Pemikiran Hukum Islam dalam Paradigma Keilmuan Moderen", *Jurnal Al-Risalah* Volume 10 Nomor 1 Mei 2010, hlm. 56.

¹⁷ Munawir Haris, *Op. Cit.*, hlm. 7.

digunakan terkait dengan kasus-kasus yang sudah ada teks hukumnya, namun teks hukum tersebut masih kabur (tidak jelas), karena di dalamnya terdapat ayat-ayat hukum yang *mutashabih*. Pola kajian yang digunakan dalam metode interpretasi linguistik menghasilkan empat taksonomi pernyataan hukum dari teks-teks hukum, yaitu: *Pertama*, dari segi tingkat kejelasannya. *Kedua*, dari segi pola-pola penunjukkan kepada hukum yang dimaksudkan. *Ketiga*, dari segi luasan maupun sempitnya cakupan pernyataan hukum. *Keempat*, dari segi bentuk-bentuk formula *taklif* dalam pernyataan.

Metode kedua, yakni metode kausasi merupakan metode penemuan hukum yang penting karena berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode kausasi berupaya untuk menyelidiki pondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum Islam. Dalam hal ini, metode kausasi ini kemudian dikategorikan menjadi dua model, yaitu yang mendasari adanya hukum pada *'illat*, dan yang mendasari adanya hukum pada *maqashid al-shari'ah*. Metode kausasi berusaha melakukan penggalian *causa legis* dari hukum kasus paralel untuk diterapkan kepada kasus serupa yang baru. Apa yang dilakukan hakim atau ahli hukum di sini adalah *bina' al-hukm 'ala al-'illah* (pendasaran hukum kepada *causa legis*). Apabila tidak ada kasus paralel, maka pendasaran hukum kepada *causa legis* tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu penemuan hukum dapat dilakukan dengan pendasaran hukum kepada *causa finalis* hukum, yaitu *maqashid al-shari'ah*. Dengan kata lain, dilakukan *ta'lil al-ahkam bi maqasid al-shari'ah*.¹⁸

Metode ketiga, penyelarasan, yakni metode yang berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara *dzahir* bertentangan satu sama lain. Untuk itu, dalam metode penyelarasan kemudian dikembangkan teori *nasakh* dan *tarjih*. Secara sederhana, *nasakh*

¹⁸ Munawir Haris, *Op.Cit.* hlm. 13.

merupakan penghapusan atau penggantian suatu ketentuan *shari'ah* oleh ketentuan yang lain dengan syarat bahwa yang disebut terakhir muncul belakangan dan kedua ketentuan itu ditetapkan secara terpisah. Adapun *tarjih* merupakan metode yang digunakan bila muncul dua *nash* yang secara *dzahir* yang saling bertentangan.

Dalam tinjauan epistemologi hukum Islam, terdapat kurang lebih tujuh metode yang digunakan para ulama mujtahid untuk menetapkan dan menerapkan pemikiran hukum Islam, yaitu; Pertama, *Ijma'*, adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan pada suatu tempat di suatu masa. Lebih khusus lagi *ijma'* adalah ketetapan hati atau kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW. pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara'. *Ijma'* dalam arti kesepakatan seluruh ahli hukum saat ini sulit dicapai mengingat luasnya bagian dunia yang didiami oleh umat Islam, keberagaman sejarah, budaya dan lingkungannya. Oleh karena itu, *ijma'* yang hakiki hanya mungkin terjadi pada masa kedua khulafaur Rasyidin. Sekarang *ijma'* hanya berarti persetujuan dan kesesuaian pendapat di suatu tempat mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu dalam al-Quran.¹⁹

Kedua, *qiyas*, ialah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan illat (penyebab atau alasannya).²⁰ Qiyas merupakan ukuran akal budi untuk membanding suatu hal dengan hal lainnya. sebagai contoh, adanya larangan meminum *khamr*. Yang menyebabkan minuman itu dilarang adalah *illatnya* yakni memabukkan. Oleh karena itu, setiap minuman yang memabukkan, dari apapun dibuat, hukumnya sama dengan *khamar*, yaitu dilarang untuk diminum. Jadi minuman yang memabukkan

¹⁹ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 109.

²⁰ Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 33.

itu diqiyaskan dengan *khamr* sehingga dilarang diminum dan diperjualbelikan untuk umum.

Ketiga, *istidlal*, adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya adalah menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (seperti harta gono-gini atau harta bersama) dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syariat Islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.²¹

Keempat, *Maslahah al-Mursalah*, ialah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya, baik dalam Alquran maupun kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. *Maslahah al-Mursalah* dalam epistemologi hukum Islam secara hakiki meliputi: 1) keselamatan keyakinan agama; 2) kesehatan jiwa; 3) keselamatan akal; 4) keselamatan keluarga dan keturunan; 5) keselamatan harta benda²² dan keselamatan jamaah karena syariat berlaku secara umum dan manusia memiliki kesamaan tabiat untuk mendapatkan keselamatan.²³

Kelima, *Istihsan*, ialah metode penetapan hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lainnya, adalah karena adanya indikasi yang lebih kuat dan lebih bersifat khusus.²⁴ dengan kata lain bahwa istihsan adalah cara menetapkan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

Keenam, *istishab*, adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.

²¹ Mohammad Daud Ali. *Op.Cit.* hlm. 110,

²² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 425.

²³ Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, (Makassar; Yayasan Al-Ahkam, 2000), hlm. 27.

²⁴ Baso Hasyim, *Op.Cit*, hlm. 58.

Atau dengan kata lain istishab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.

Ketujuh, adat-istiadat atau al '*urf*', yaitu kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Al '*Urf* adalah suatu metode penetapan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nash. Para ulama menerimanya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yang sunnah.

PENUTUP

Perkembangan pemikiran dalam menggali dan menemukan hukum agama dalam Islam memang harus diakui merupakan perkembangan prestisius dari peran intelektual muslim dalam beragama. Anjuran Al-Qur'an berkaitan dengan penghormatan Islam terhadap ilmu pengetahuan dijawab dengan baik melalui metode penemuan hukum Islam dengan sarana Ijtihad. Hal ini terbukti dari banyaknya para mujtahid yang dilahirkan sejak masa awal perkembangan Islam. Disamping itu, penggunaan istilah penemuan hukum dalam Islam diyakini lebih unggul dibanding istilah pembentukan hukum yang berkembang di Barat. Istilah penemuan hukum melalui sarana Ijtihad akan mampu menemukan hukum yang tetap berpacu pada ajaran orisinal agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan; Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- A. Khudori Sholeh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Abdul Karim Zaidan. *Pengantar Studi Syari'ah; Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.
- Baso Hasyim, "Pemikiran Hukum Islam dalam Paradigma Keilmuan Moderen", *Jurnal Al-Risalah* Volume 10 Nomor 1 Mei 2010.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar; Yayasan Al-Ahkam, 2000.
- Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqhi*, Jakarta; Pustaka Firdaus, 2000.
- Munawir Haris, "Metodologi Penemuan Hukum Islam dalam Ulumuna Jurnal Studi Keislaman", Vol. 16 No. 1 Juni 2012.
- Noor Ahmad, *Efistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta; Walisongo Press, 2000.
- Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1989.